



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR : 640/Kep.13-Huk/2023

TENTANG

TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

DI KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjati diri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum diperlukan tim profesi ahli bangunan gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung di Kota Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung di Kota Serang, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas tim profesi ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
 - b. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - c. memberikan pertimbangan teknis kepada pemerintah daerah terkait informasi keterangan rencana kota dalam hal pemerintah daerah belum memiliki rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. memberikan

d. memberikan masukan dalam hal pemerintah daerah membutuhkan penyelesaian masalah atas penyelenggaraan bangunan gedung.

- KETIGA : Masa kerja tim profesi ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Batas waktu pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan persetujuan bangunan gedung oleh tim profesi ahli, dimulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota Serang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 640/Kep.13-Huk/2023
TENTANG TIM PROFESI AHLI
BANGUNAN GEDUNG DI KOTA
SERANG

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
- Anggota : 1. Ir. Sony Sukmara, M.MT.,MT.
2. Muhamad Otong, ST.,MT.
3. Riyanto Rivky, ST
4. Baehaqi, ST, M.,Eng.
5. Tri Widyanto, ST.,S.Th.
6. Ar. Libradi Dwiputranto, ST, IAI.
7. Ar. Junita Bahari Nonci, ST, IAI.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN